

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pengguna jalan raya, perkembangan modernisasi ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat menyingkat waktu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya alat-alat transportasi tersebut yaitu adanya pelanggaran lalu lintas dan kecepatan yang melebihi batas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hal ini kerap dilakukan oleh pengemudi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain seperti luka-luka dan menyebabkan meninggalnya seseorang adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dan disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan. Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya memerlukan berbagai pemikiran-pemikiran baru dalam mengikuti zaman sehingga hal tersebut tidak menimbulkan gejala dan permasalahan baru di masyarakat kita saat ini. Dengan adanya

kesiapan negara dalam menghadapi perkembangan modernisasi, dampak negatif tersebut dapat teratasi.

Angka kecelakaan di Indonesia selama 2015 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia yang harus merengas nyawa di atas aspal. Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan *human error* dan sifat tak disiplin pengendara di jalanan, juga dipengaruhi pemikiran masyarakat terkait kendaraan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, masih banyak anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tanpa izin. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anak di bawah 17 tahun dapat dikategorikan sebagai remaja. Pada saat usia tersebut dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup> Anak-anak dibawah umur pada umumnya memang jarang mengendarai kendaraan bermotor

---

<sup>1</sup> Dwi Zain Mustofa, Hingga september 2015 Ada 23 Ribu Kasus Kecelakaan di Indonesia. <http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html> , diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

di jalan raya, tetapi di gang-gang kecil atau jalanan kecil yang tidak sampai terpantau oleh polisi, namun banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belumimbang.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Gatot Supramono mengatakan :

Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Beberapa faktor mengapa anak dibawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor : Pertama secara Fisik, kendaraan didesain untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sering terlihat ada anak kecil mengendarai motor, sementara kaki belum bisa menjangkau tanah. Ada juga mengendarai mobil, kaki tidak menjangkau rem dan akhirnya diganjal bantal. Selanjutnya adalah faktor kognitif, kemampuan yang terbatas sehingga kurang menganalisa dan mengatur strategi. Kebanyakan orang tua menganggap anak-anaknya mampu berkendara, ketika melihat putranya berjalan lurus. Padahal yang paling penting dalam berkendara adalah bagaimana jika ada di tanjakan, atau pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain. Ketiga adalah faktor emosi, tingkat emosi yang tidak diimbangi kemampuan kognitif akan mengakibatkan anak cenderung meledak-ledak. Keempat adalah faktor sosial, dimana kecenderungannya

---

<sup>3</sup> “ Hati-Hati ya, Nak !” , <http://www.femina.co.id/article/hati-hati-ya--nak->, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm. 2.

berkendara sebelum dewasa, biasanya akan mendorong anak, belajar melanggar aturan lalu lintas.<sup>5</sup>

Contoh kasus kecelakaan maut yaitu kasus kecelakaan yang melibatkan anak musisi ternama Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias Dul yang masih berusia 13 tahun yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka, pada usia di bawah 18 tahun tentunya Dul belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, Rumah atau Kota. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak ketika dilakukan pemeriksaan perkaranya. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem peradilan yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan

---

<sup>5</sup> Restu Indah, Kenapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengemudi? , <http://www.suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124249-Kenapa-Anak-di-Bawah> , diakses pada tanggal 1 Maret 2016.

<sup>6</sup> Gatot Supramopno , *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>7</sup> Maidin Gulton, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 77.

menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak<sup>8</sup> Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis kasus yang dapat dijadikan bahan pembentukan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

Apakah penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif ?

---

<sup>8</sup> Dr. Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, diakses pada tanggal 01 Maret 2016.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif ; Untuk mengetahui kemungkinan penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Tujuan Subyektif ; Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana ( S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi Penulis  
Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan korban oleh anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka penulis untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dihadapan hukum. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. SUDARMONO SIRINGO-RINGO (080509820 ) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “ Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak “

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak ?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak terkait penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan diversi penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil penelitian

- 1) Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan jika mendapat persetujuan dari korban atau keluarga korban. Diversi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan masih terdapat kendala yaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional



sibuk sehingga tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan.

2. PRADANA ADIPUTRA (100510267) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia “

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia ?
- 2) Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil penelitian

- 1) Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah

berupa pemidanaan bersyarat, tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan bersyarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah :

- a) Usia anak masih dibawah 18 tahun
- b) Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan
- c) Latar belakang keluarga
- d) Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis.

3. HENDRI ALFRED DANO (110510529) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar“

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar ?
- 2) Apakah upaya yang dilakukan Kepolisian untuk menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar?

b. Tujuan penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya pidana anak sebab objek kajian adalah pelajar yang belum dikategorikan sebagai orang dewasa. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Undang-Undang Lalu Lintas kedepannya.

## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti, ilmu pengetahuan, kepolisian dan masyarakat luas serta menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum.

## c. Hasil penelitian

- 1) Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, khususnya dalam pasal 77 ayat (1)) belum dapat dikatakan efektif dalam menjamin pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap pelajar yang menegdarai kendaraan bermotor dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 2) Upaya Kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah hukum Polres Gunungkidul dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Upaya preventif, b) Upaya Represif .

## F. Batasan Konsep

### 1. Penyelesaian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan penyelesaian.

### 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

### 3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.

### 4. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 5. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau *Restoratif Justice* merupakan bagian dari proses mediasi penal yang diterapkan dalam perkara anak. Undang-Undang menyatakan yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

#### **a) Bahan Hukum Primer :**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukuum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejatheraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

umur. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika Penulisan Hukum ini secara ringkas terbagi dalam 3 Bab yaitu Bab I hingga Bab III yang masing-masing tiap Bab diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang kajian lalu lintas dan angkutan jalan raya serta kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pidana, serta hasil dari penelitian tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.